



P U T U S A N

Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

, sebagai Pemohon;

melawan

, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu jugadalam register perkara 3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2016, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah No. 0467 016/XII/2016 tertanggal 11 Desember 2016 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama ALAMAT;**
2. Bahwa dalam masa perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. **NAMA ANAK**, anak Perempuan yang lahir di Depok, tanggal 26 Agustus 2017;
 2. **NAMA ANAK**, anak laki-laki yang lahir di Pandeglang tanggal 12 Mei 2020;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dalam hubungan perkawinan dengan Termohon, Pemohon bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;
4. Bahwa secara hakiki, Pemohon menerima pinangan Termohon pada masa pacaran dahulu membuat Pemohon selalu berkeyakinan bahwa kelak rumah tangganya dengan Termohon akan terbina dengan baik. Saat itu Pemohon sama sekali tidak pernah berpikir akan mendapatkan hal-hal yang akan berakibat buruk bilamana hubungan antara Pemohon dan Termohon ditindaklanjuti dengan hubungan Perkawinan. Selalu berpikir positif dalam kehidupan adalah prinsip yang Pemohon pegang teguh selama ini ;
5. Bahwa dikarenakan terlalu percaya diri akan rencana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, pada saat itu Pemohon sama sekali tidak pernah berpikir negatif akan calon istrinya (Termohon). Sadar akan terdapat kekurangan pada diri Termohon adalah suatu hal wajar dalam kehidupan duniawi dengan harapan tatkala menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga hal-hal tersebut dapat dibina dan diminimalisir secara bersama seraya menuju rumah tangga yang baik dikemudian hari ;
6. Bahwa begitu pula sebagaimana layaknya kehidupan sebuah rumah tangga, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon pun tidak luput dari timbulnya perselisihan yang biasanya timbul dari akibat berbedanya cara pandang dalam mengelola dan mewujudkan kehidupan rumah tangga ;
7. Bahwa pada awal-awal tahun usia perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung normal dan baik sebagaimana layaknya lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon dirikan yang bertujuan untuk membangun dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk kurun waktu 3 tahun setelah menikah, Pemohon merasakan kenikmatan membangun dan membina rumah tangga dengan Termohon. Pembagian tugas dan tanggung jawab direncanakan dan dilaksanakan dengan teratur dimana Pemohon memberikan nafkah bulanan termasuk kewajiban pembayaran keperluan rutin rumah tangga seperti : listrik, telepon, biaya-biaya lingkungan rumah. Di sisi lain, Termohon selaku Istri mengurus rumah dan anak-anak ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa namun ternyata tujuan perkawinan sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di atas hanyalah impian dan keinginan belaka yang tidak mungkin dapat terwujud. Pada kenyataannya, 3 tahun setelah perkawinan dilaksanakan, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkecokan secara terus menerus bahkan eskalasi perkecokan semakin lama semakin meningkat. Hal tersebut tentunya telah menciptakan suasana batin yang membuat Pemohon tertekan. Hingga akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalankan bahtera perkawinan dengan Termohon dikarenakan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya bersama Termohon ;

9. Bahwa perkecokan besar terjadi tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon untuk kali pertama terjadi saat Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa saat itu Termohon menyatakan bahwa uang tabungan anak dengan nomor rekening atas nama Termohon hilang (atm, buku tabungan dan ktp). Sehingga uang tabungan tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan mendadak;

10. Bahwa perkecokan serupa terjadi pada tahun 2019 saat Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa saat itu Termohon menyatakan uang simpanan untuk kebutuhan keluarga hilang (atm, buku tabungan, ktp) . ;

11. Bahwa kebohongan demi kebohongan Termohon lama kelamaan menjadi kebiasaan;

12. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 Termohon minta di antarkan pulang kerumah orang tuanya untuk menjenguk Bapaknya yang sedang sakit dan meminta waktu untuk beberapa hari tinggal di rumah orang tuanya ;

13. Bahwa pada saat Termohon tinggal bersama orang tuanya ada beberapa pihak tetangga dan juga keluarga yang menagih hutang atas nama Termohon, dengan jumlah yang lumayan membuat Pemohon terkejut.

14. Bahwa carut marut keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhirnya hanya Pemohon sendirilah yang mencoba menyelesaikan tanpa ada keterlibatan Termohon. Pontang panting Pemohon mencari uang untuk menutupi hutang-hutang. Di mana Termohon saat itu yang Keberadaannya di rumah orang tua Termohon. Termohon tidak ada niat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk menyelesaikan hutang-hutang. Sungguh Termohon tidak memiliki empati terhadap kondisi rumah tangganya;

15. Bahwa pada waktu yang bersamaan Orang Tua (Ibu) Pemohon kedatangan tamu seorang Laki-laki yang mengaku bahwa Termohon pernah menjalin hubungan dekat dan memberikan sejumlah dana untuk investasi dari sebelum menikah sampai saat menikah dan memiliki anak;

16. Bahwa senyatanya Pemohon telah menyadari perkawinannya dengan Termohon tidak harmonis. Namun demikian, Pemohon tetap berusaha tenang seraya bersabar dengan niat yang tulus untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh orang tua Pemohon bahwa perkawinan hanya dilaksanakan satu kali seumur hidup;

17. Bahwa berulang kali Pemohon selalu mengajak Termohon untuk membicarakan permasalahan rumah tangga termasuk masalah keuangan, namun selalu pula direspon oleh Termohon bahwa hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai kepala keluarga untuk bertanggung jawab soal keuangan ataupun hutang piutang Termohon. Pada kenyataannya banyak sekali hutang-hutang dan tunggakan-tunggakan biaya rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan Termohon yang akhirnya semua sudah di bayarkan oleh Pemohon. Sungguh mengecewakan sikap Termohon yang tidak pernah jujur dan terbuka mengenai persoalan uang dalam tabungan yang dipakai (di gunakan untuk apa saja?);

18. Bahwa sejak bulan Mei 2018, Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya dengan Termohon;

19. Bahwa semakin hari perlakuan Termohon kepada Pemohon dan/atau orang tua Pemohon semakin menunjukkan rasa tidak sopan dan menghargai sebagai menantu di hadapan ibu mertua. Sungguh ketidaksopanan ini melukai Pemohon, orang tua Pemohon dan keluarga besar Pemohon secara umum. Rasa malu Pemohon menghadapi kenyataan orang tua Pemohon yang amat tidak dihargai oleh menantunya yang sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sesungguhnya sikap Termohon ini tidak dapat lagi ditolerir oleh Pemohon yang mana menyebabkan kesabaran Pemohon telah habis dan akhirnya sikap Termohon yang berkelanjutan ini memicu pertengkaran yang sedemikian hebatnya hingga mengakibatkan Pemohon berniat untuk bercerai. Namun niat tersebut berkali-kali urung dilaksanakan dikarenakan adanya campur tangan keluarga yang menghimbau untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

21. Bahwa pada akhirnya hingga saat ini, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah semakin renggang. Terputusnya komunikasi atau kehangatan senda gurau pada rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diakibatkan terjadinya percekocokan yang berkepanjangan menyebabkan terputusnya juga komunikasi diantara keluarga besar Pemohon dan Termohon;

22. Bahwa setiap menghadapi perlakuan Termohon sebagaimana pernyataan-pernyataan di atas, seringkali Pemohon tidak pernah atau tidak kuasa untuk melakukan perlawanan. Hal tersebut dilakukan Pemohon karena Pemohon selalu berpikir positif untuk mempertahankan rumah tangganya. Salah satu upaya Pemohon untuk menghadapi gonjang-ganjing rumah tangganya, Pemohon selalu berusaha menenangkan dan berintrospeksi diri terhadap kewajiban Pemohon baik selaku Ayah dari dua orang anak. Mencoba bercermin dan mengevaluasi diri adalah sebuah upaya Pemohon untuk terus berdamai dengan Termohon di luar kesalahan demi kesalahan Termohon dan pertengkaran demi pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Namun hal tersebut tidak dapat membantu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon karena Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan Pemohon tidak lagi mempunyai rasa percaya bahwa Termohon dapat menjadi istri yang baik dalam rumah tangganya;

23. Bahwa sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama. Dikarenakan percekocokan yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah jarang berkomunikasi dan bilamana ada hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon hampir pasti diakhiri dengan pertengkaran. Karena retaknya bahtera rumah tangga serta tidak

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, jauh sebelum Gugatan ini diajukan yakni pada akhir bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur (pisah ranjang);

24. Bahwa kondisi Broken Marriage yang disebabkan karena tidak adanya rasa percaya dalam membina rumah tangga telah menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991) ;

25. Bahwa Pemohon berkesimpulan apabila perkawinannya dengan Termohon dipertahankan dengan kondisi yang demikian maka Pemohon berkeyakinan penuh bukan maslahat yang akan didapat akan tetapi kemafsadatanlah yang akan diterima tidak hanya oleh Pemohon namun juga Termohon ;

26. Bahwa dari kejadian-kejadian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik bahkan memiliki kecenderungan semakin memburuk. Apabila terjadi komunikasi membicarakan kelanjutan hubungan perkawinan maka pertengkaran demi pertengkaranlah yang selalu didapat sehingga hubunganpun menjadi terganggu dan semakin renggang ;

b. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai Pasal 19 butir f yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

c. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Pemohon menilai berumah tangga dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, lebih-lebih untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dan bahagia sejahtera lahir batin;

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan / Gugatan Cerai Talak ini

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah jauh dari harapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan / gugatan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan /Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 0467 016/XII /2016;
4. Mengabulkan keinginan Pemohon yang akan menanggung biaya kehidupan untuk anak-anak yang masing-masing bernama **NAMA**, lahir tanggal 26 Agustus 2017 dan **NAMA**, lahir tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan tidak termasuk biaya pendidikan yang tidak rutin seperti pembayaran uang pangkal masuk sekolah, biaya kursus bimbingan belajar, biaya pemeliharaan kesehatan anak-anak Pemohon dan Termohon dan sebagainya yang akan diserahkan Pemohon selambat-lambatnya tanggal 30 (Tiga Puluh) setiap bulannya atau (sesuai kemampuan Pemohon sebagai karyawan swasta) selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung hingga sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Mengabulkan keinginan Pemohon agar memiliki HAK untuk dapat berkunjung tanpa ada larangan dan dapat bersama anak-anak nya saat hari libur;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon dengan perubahan yaitu Pemohon di persidangan telah mencabut petitum nomor 4 dan 5;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 0467 016/XII/2016 Tanggal 11 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak menyelesaikan hutangnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Agustus 2019;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak menyelesaikan hutangnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak Agustus 2019;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2018 yang disebabkan pada Termohon tinggal bersama orang tuanya ada beberapa pihak tetangga dan juga keluarga yang menagih hutang atas nama Termohon, dengan jumlah yang lumayan membuat Pemohon terkejut, akhirnya hanya Pemohon sendirilah yang mencoba menyelesaikan tanpa ada keterlibatan Termohon. Pontang panting Pemohon mencari uang untuk menutupi hutang-hutang. Di mana Termohon saat itu yang Keberadaannya di rumah orang tua Termohon. Termohon tidak ada niat mencoba untuk menyelesaikan hutang-hutang. Sungguh Termohon tidak memiliki empati terhadap kondisi rumah tangganyasikap Termohon yang tidak pernah jujur dan terbuka mengenai persoalan uang dalam tabungan yang dipakaidan puncaknya pada bulan Agustus 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak menyelesaikan hutangnya tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 dan 5 telah dicabut oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. ST Hasmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. Katong Pujadi Sholeh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Dra. Hj. ST Hasmah, M.H.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Termohon | : Rp.180.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP Penyerahan	
	Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya PNBP Penyerahan	
	Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
<hr/>		
	Jumlah	: Rp.296.000,00

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.3299/Pdt.G/2020/PA.Dpk